



Salinan

P U T U S A N

Nomor 13/PDT/2018/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

M. SANI ISHAK, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Anggota DPRK Aceh Utara, dari Partai Amanat Nasional, Dapil I Nomor urut 2, bertempat tinggal di Gampong Paya Rabo Lhok, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUHAMMAD NASIR, SH, MH. dan RISKY YUSFA, SH, M.Kn. Beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH – ACEH), Jalan Merdeka Nomor : 130, Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Republik Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 47/LBH-ACEH/PDT/SKK/VI/2017 Tanggal 06 Juni 2017 Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)**, Alamat Jalan Senopati Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Khairil Fadri Basri, S.H., Beralamat di Kantor Advokat Basri & Rekan di jalan Angsana Raya No. 15 Perumahan Asean, Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/Pdt.G/PN/2017 tertanggal 23-06-2017 Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;
2. **Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) C/ Q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Aceh**, Alamat Jalan Imum Lueng Bata Nomor 32, Banda Aceh, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Khairil Fadri Basri, S.H., Beralamat di Kantor Advokat Basri & Rekan di jalan Angsana Raya No. 15 Perumahan Asean, Krueng Geukeuh Kecamatan

Halaman 1 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewantara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/Pdt.G/PN/2017 tertanggal 23-06-2017, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;

3. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)

C/Q Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Provinsi Aceh C/ Q Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Aceh Utara, Alamat Jalan Iskandar Muda Nomor 8, Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, 24382. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Khairil Fadri Basri, S.H., Beralamat di Kantor Advokat Basri & Rekan di jalan Angsana Raya No. 15 Perumahan Asean, Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/Pdt.G/PN/2017 tertanggal 23-06-2017, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III ;

4. Mahkamah Partai Amanat Nasional, Alamat Jalan Senopati

Nomor 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Khairil Fadri Basri, S.H., Beralamat di Kantor Advokat Basri & Rekan di jalan Angsana Raya No. 15 Perumahan Asean, Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV ;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara,

Alamat Jalan Mayjen Nyak Adam Kamil Nomor 1, Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Hasbullah, S.Ag. MSM., Azhari Hasan, S.H., Abd. Muis, S.H., Feri Mulyadi Yusuf, S.H., Asra Rizal, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/203/2017 tertanggal 19 Juni 2017, Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V ;

6. Komisi Independen Pemilihan/Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Aceh Utara, Alamat Jalan Mayjen Nyak

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Kamil Nomor 4 Simpang Empat,
Lhokseumawe, Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut
sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI ;

7. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia C/Q Gubernur Aceh

C/ Q Bupati Kabupaten Aceh Utara, Alamat Jalan
T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, Provinsi Aceh
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Syahrir,
S.H., M.H., 2. Fadhil, S.H, M.H., 3. Musmulyadi, S.H., 4.
Ramadhona Azmi, S.H., dan U.Supianto, S.H.,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183.1/3/2017
tertanggal 3 Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding VII semula Tergugat VII ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan
Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 November 2017 Nomor 07
/Pdt.G/2017/PN Lsk dan semua surat-surat yang bersangkutan dengan
perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Juni
2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Lhoksukon pada tanggal 07 Juni 2017 dalam Register Nomor 07
/Pdt.G/2017/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini untuk memperjuangkan tuntutan hak – tuntutan Perdata (*burgelijke vordering*), mempertahankan haknya dan untuk membantah hak orang lain serta diajukan oleh pihak PENGGUGAT yang mempunyai hubungan hukum guna untuk dapat diterima tuntutan itu oleh Pengadilan dan guna diperiksa oleh Pengadilan – *Poin d'interret, poin d'action*.Gugatan semacam ini dibenarkan oleh Peraturan Perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat 1 HIR, Pasal 142 ayat 1 RBG dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971.
Dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBG dan Pasal 1865 Perdata ditegaskan bahwa:

Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu Hak atau menyebut suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Umum yang mempunyai *kompetensi yuridis* untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara sengketa Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara yang dapat menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT tersebut.

2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara karena ada diantara TERGUGAT terutama TERGUGAT – III berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut maka *judex factie* pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutuskan Perkara *a quo*.

Hal ini sejalan dan diatur dalam Pasal 118 Ayat 1 HIR dan Pasal 142 ayat 1 RBG serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2558 K/PDT/1984 maka menyangkut dengan kepastian hukum – *legal certainty* maka tempat tinggal TERGUGAT – TERGUGAT sudah cukup jelas sehingga dalam Perkara ini menganut mekanisme *actor sequitur forum rei* – *actor rei forum sequitur*.

Dengan demikian jelas secara fakta dan yuridis bahwa dalam kasus ini Pengajuan Gugatan dengan menganut azas *actor sequitur forum rei* – *actor rei forum sequitur* dan juga sengketa mengenai Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dengan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT maka harus menganut sistem yang sudah ditentukan sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 118 ayat 3 HIR, pasal 142 ayat 4 RBG, kecuali domisili hukum sengketa yang telah dipilih oleh para pihak, vide pasal 24 KUHPerdata.

Dengan demikian secara fakta dan yuridis PENGGUGAT sudah tepat dan tidak keliru mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagai Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutuskan Perkara ini.

3. Bahwa menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku dan kaedah – kaedah yang tercantum dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain disebutkan bahwa:

“Gugatan dapat diajukan oleh semua Orang/ Badan sebagai subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan peristiwa dan atau sengketa baik bertindak sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat. Namun juga dibenarkan apabila Penggugat lebih dari satu Orang/ Badan maka Gugatan dapat diajukan oleh salah seorang Penggugat maka tidak semuanya harus bertindak sebagai Penggugat, tetapi kalau Tergugatnya lebih dari pada seorang maka secara absolut wajib semuanya dijadikan sebagai Tergugat dan tidak

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh ada yang tinggal sebagai subjek hukum dalam kapasitas Tergugat.”

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/ SIP/ 1958 Tanggal 13 Desember 1958 pada kaedah pokoknya disebutkan bahwa:

“Syarat mutlak untuk mengajukan Gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah harus ada peristiwa hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.”

Dengan demikian dalam hubungan dengan Perkara ini PENGGUGAT hanya bertindak sebagai Subjek Hukum satu orang saja yaitu M. SANI ISHAK serta TERGUGAT – TERGUGATNYA sudah lengkap semuanya dan sengketa ini jelas adanya peristiwa hukum dimana PENGGUGAT akan dilakukan/ telah dilakukan Pemberhentian Antar Waktu sebagai Anggota DPRK Aceh Utara dengan alasan perbedaan selisih 123 Suara dengan Marwan Yahya yang akan menggantikan PENGGUGAT di Lembaga Legeslatif tersebut.

4. Bahwa PENGGUGAT sebagai Kader Partai Amanat Nasional telah terpilih menjadi Anggota DPRK Aceh Utara Daerah Pemilihan I Nomor Urut 2 daftar calon hasil Pemilu tahun 2014. Terpilihnya PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sesuai dengan prosedur hukum dan telah dikeluarkan Surat Keputusan serta sudah dilantik secara sah menjadi Anggota Dewan tersebut. PENGGUGAT sebagai Anggota Parlemen telah melaksanakan tugas, fungsi, hak dan kewajiban dengan baik sesuai menurut amanat Peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku.
5. Bahwa PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara sama sekali tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, tidak pernah melakukan kejahatan, tidak pernah melakukan perbuatan yang merugikan Partai Amanat Nasional dan tidak pernah melakukan tindakan – tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional. Oleh karena itu PENGGUGAT *tidak pernah dikenakan/ diberikan sanksi* oleh TERGUGAT – I dan atau oleh TERGUGAT – II dan atau oleh TERGUGAT – III sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1, 2 3 dan 4) Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional Hasil Kongres IV PAN di Bali yaitu *berupa sanksi peringatan tertulis, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.* Namun PENGGUGAT dengan alasan yang tidak rasional dan tidak realitas akan dilakukan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu sebagai Anggota Legeslatif Kabupaten Aceh Utara.

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk Penggantian Antar Waktu bagi PENGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara dimana TERGUGAT – I dengan alasan yang tidak sesuai dengan hukum dan merugikan PENGUGAT telah mengeluarkan Surat Persetujuan Nomor: PAN/ A/ KU – SJ/ 032/ III/ 2017 Tanggal 29 Maret 2017 pada pokoknya disebutkan bahwa:

- ❖ Menyetujui Perganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Amanat Nasional atas nama M. SANI ISHAK digantikan oleh MARWAN YAHYA.
- ❖ Menginstruksikan kepada DPD PAN Kabupaten Aceh Utara yang dalam Perkara ini sebagai TERGUGAT – III untuk mengajukan proses Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara dari Daerah Pemilihan I Partai Amanat Nasional Kabupaten Aceh Utara.

Penerbitan Surat tersebut bertentangan dengan fakta dimana PENGUGAT memperoleh suara terbanyak pertama Daerah Pemilihan I Nomor Urut 2 Kabupaten Aceh Utara dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku maka oleh karena itu Surat Persetujuan Nomor: PAN/ A/ KU – SJ/ 032/ III/ 2017 Tanggal 29 Maret 2017 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

7. Bahwa TERGUGAT – II juga telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan mengeluarkan Suratnya Nomor: PAN/ 01/A / K – S/ 7/ III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 yang ditujukan kepada TERGUGAT – I Perihal meminta petunjuk untuk Pergantian Antar Waktu (PAW) bagi PENGUGAT sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara.

Sesungguhnya TERGUGAT – II tidak perlu mengerimkan semacam itu karena PENGUGAT tidak pernah melakukan kesalahan – kesalahan yang merugikan Partai sehingga PENGUGAT perlu dilakukan pergantian, sebenarnya TERGUGAT – II harus mendukung PENGUGAT yang terpilih sebagai Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara *dengan suara terbanyak pertama Daerah Pemilihan 1 Nomor Urut 2 Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilu tahun 2014.*

Dengan demikian Surat TERGUGAT – II Nomor: PAN/ 01/A / K – S/ 7/ III/ 2017 tersebut tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum dari segi apapun.

8. Bahwa TERGUGAT–III telah melakukan perbuatan yang merugikan PENGUGAT dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku karena telah mengeluarkan Surat Nomor: PAN/ 0115/B/ K – S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24 Januari 2017 yang dikirimkan kepada Ketua Dewan perwakilan Rakyat

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara yang isinya antara lain meminta untuk diproses penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara Daerah pemilihan I dari Partai Amanat Nasional atas nama M. SANI ISHAK untuk MARWAN YAHYA.

Permintaan TERGUGAT – III tersebut sangat merugikan PENGUGAT karena PENGUGAT memperoleh Suara terbanyak pertama Daerah pemilihan I sedangkan MARWAN YAHYA memperoleh Suara terbanyak kedua dengan selisih perbedaan suara 123 suara.

Dengan demikian Surat Permintaan untuk proses PAW Nomor: PAN/ 0115/B/ K – S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24 Januari 2017 tersebut tidak sesuai dengan fakta dan tidak sah karena tidak ada satu Pasalpun dalam Undang – Undang Tentang Partai Politik, Undang – Undang Tentang Pemilihan Umum dan Undang – Undang Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD yang menyebutkan apabila terjadi perbedaan suara/ selisih suara sedikit antara calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 maka jabatan DPRK dapat ditempati dua setengah tahun oleh masing – masing calon.

9. Bahwa TERGUGAT – IV juga telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang sistematis sehingga dapat merugikan PENGUGAT baik sebagai Anggota DPRK Aceh Utara maupun sebagai manusia pribadi yang merasa dipermalukan. Dalam hubungan itu TERGUGAT – IV sebagai Mahkamah Partai Amanat Nasional telah mengeluarkan Putusannya Nomor: 023/ PHPU/ MP – PAN/ VI/ 2016 yang diputuskan pada tanggal 20 Mei 2016 pada halaman 2 antara lain disebutkan bahwa:

- ❖ TERGUGAT – IV mengakui perolehan suara terbanyak pertama untuk PENGUGAT – M. SANI ISHAK Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil 1 Nomor Urut 2 dengan 1.183 suara.
- ❖ Untuk MARWAN YAHYA suara terbanyak kedua Calon Anggota DPRK Aceh Utara Dapil 1 Nomor Urut 2 dengan 1.060 suara.

Namun TERGUGAT – IV pada halaman 5 dalam Amar Putusannya adalah menerima dan mengabulkan permohonan untuk dilaksanakan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari M. SANI ISHAK kepada MARWAN YAHYA dan masing – masing jabatan itu dua setengah tahun atau 30 bulan.

Tindakan TERGUGAT – IV dengan menerbitkan Putusan Mahkamah Partai Amanat Nasional tersebut sangat merugikan PENGUGAT dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku maka oleh karena itu Putusan Mahkamah

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 023/ PHPU/ MP –PAN/ VI/ 2016 tanggal 20 Mei 2016 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

10. Bahwa TERGUGAT – V telah mengeluarkan Surat Nomor 954/ 156 Tanggal 25 April 2017 Perihal Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara M. SANI ISHAK dalam Perkara ini sebagai PENGGUGAT dari Partai Amanat Nasional.

TERGUGAT – V meminta kepada TERGUGAT – VI untuk melakukan Verifikasi Penggantian Antar Waktu untuk PENGGUGAT maka tindakan itu sangat merugikan PENGGUGAT dan tidak sesuai dengan fakta serta bertentangan dengan hukum yang berlaku maka Surat Nomor 954/ 156 Tanggal 25 April 2017 tersebut tidak berkekuatan hukum.

Dalam hal ini PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT – V supaya tidak meneruskan Surat pengajuan calon antar waktu Anggota DPRK dari TERGUGAT – III kepada Gubernur melalui Bupati Aceh Utara dan kepada KPU Kabupaten Aceh Utara untuk menerbitkan Surat Keputusan dan meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utara dalam konteks Penggantian Antar Waktu.

11. Bahwa TERGUGAT – VI – Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara juga telah mengeluarkan Surat Nomor 270/ 14.4/ VI/ 2017 Tanggal 08 Mei 2017 yang dikirimkan kepada Pimpinan Dewa Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara.

Dalam Surat itu disebutkan antara lain *dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu* dengan mengacu pada Pasal 25 ayat (1) Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Hasil Pemilihan Umum dan Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Nomor: 180 Tahun 2014 tanggal 12 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai politik Dan penetapan Calon terpilih Anggota DPRK Aceh Utara Pada Pemilihan umum Tahun 2014.

Padahal secara fakta dan yuridis PENGGUGAT memperoleh suara terbanyak pertama daerah pemilihan I Nomor Urut 2 Daftar Calon di Kabupaten Aceh Utara.

Oleh karena itu Surat tersebut tidak sesuai menurut hukum dan bertentangan dengan fakta yang sesungguhnya maka dengan demikian Surat TERGUGAT – VI Nomor 270/ 14.4/ VI/ 2017 Tanggal 08 Mei 2017 yang ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa TERGUGAT – VII – Bupati Aceh Utara supaya tidak meneruskan Surat Usulan Penggantian Antar Waktu kepada Gubernur terhadap PENGGUGAT – M. SANI ISHAK Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara. Apabila diteruskan Surat dari pimpinan DPRK Aceh Utara ysg dalam hal ini sebagai TERGUGAT – V maka PENGGUGAT akan menempuh prosedur hukum dengan mengajukan tuntutan secara tersendiri dan terpisah terhadap TERGUGAT – VII sesuai menurut hukum yang berlaku.

13. Bahwa perbuatan TERGUGAT – I , II, III, IV, V dan TERGUGAT VI adalah sangat merugikan PENGGUGAT secara materil dan immateril maka TERGUGAT – TERGUGAT tersebut wajib membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT yaitu:

- ❖ Kerugian materil sejumlah Rp.3.200.000.000,- (Tiga Milyar Dua ratus Juta Rupiah).
- ❖ Kerugian immateril sebanyak Rp.2.200.000.000,- (Dua milyar Dua Ratus Juta Rupiah).

Pembayaran kerugian secara materil dan immateril dengan totalnya sebesar Rp.5.400.000.000,- (Lima Milyar Empat Ratus Juta Rupiah) wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT – I , II, III, IV, V dan TERGUGAT VI kepada PENGGUGAT segera dan seketika sebelum Perkara ini mempunyai Putusan dalam kapasitas *krach van gewisjde*.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata disebutkan bahwa :

Tiap perbuatan Melanggar Hukum yang membawa Kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Untuk menjamin pembayaran tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk meletakkan sita jaminan terhadap semua harta milik TERGUGAT – I, II, III, IV, V dan TERGUGAT VI berupa benda tetap maupun benda-benda bergerak lainnya sesuai menurut hukum yang berlaku.

Memang menurut Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku tuntutan ganti rugi harus dibuat perincian dan harta milik negara tidak boleh diminta untuk diletakkan *conservatoir beslaag*, namun PENGGUGAT menganggap semua orang dan badan yang mempunyai kedudukan yang sama didalam hukum maka harus dilakukan tindakan hukum yang sama pula.

14. Bahwa dengan masuknya dan terdaftarnya Perkara ini di Pengadilan Negeri Lhoksukon maka secara yuridis segala aktifitas dan proses Pemberhentian

Halaman 9 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



Antar Waktu terhadap PENGGUGAT harus dihentikan secara total dan tidak bisa dilaksanakan lagi karena berdasarkan peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII serta semua pihak wajib menunggu dulu Putusan Pengadilan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap dan pasti – *krach van gewisjde*, apakah PENGGUGAT dimenangkan atau PARA TERGUGAT dimenangkan atau Gugatan PENGGUGAT diterima seluruhnya atau diterima sebagian atau Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya atau ditolak sebagian.

15. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan kepastian hak yang segera bagi PENGGUGAT maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan melaksanakan Putusan terlebih dahulu – *uitvoerbaar bij voorraad* (UbV) dalam Perkara ini, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan atau peninjauan kembali dari subjek hukum lain dalam perkara ini. Hal ini dibenarkan oleh peraturan PerUndang – Undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam 180 HIR, Pasal 191 RBG dan Pasal 54 RV serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/ 1971 dan memang untuk perbuatan hukum itu harus ditempuh prosedur sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971 Tanggal 17 Mei 1971, Nomor 06 Tahun 1975 Tanggal 01 Desember 1975

MATERI GUGATAN PROVISI

Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Gugatan Provisi kepada TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII karena *hal ini sangat penting dan paling mendesak untuk diputuskan dan atau dibuat penetapan terlebih dahulu oleh Pengadilan sebelum perkara ini memasuki proses persidangan dalam hal pemeriksaan materi pokok Perkara* agar TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII tidak melaksanakan segera Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK Aceh Utara terhadap PENGGUGAT M. SANI ISHAK dan PENGGUGAT juga tidak mengalami kerugian atas hak – haknya sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.

Adapun alasan – alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Provisi ini antara lain sebagai berikut:

- ❖ Bahwa PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang bertentangan dengan Undang – Undang serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga maka tidak ada alasan yang fundamental untuk melakukan PAW terhadap PENGGUGAT.
- ❖ Bahwa PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara memperoleh suara terbanyak pertama pada Daerah Pemilihan I Nomor Urut 2 Daftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kabupaten Aceh Utara maka hak dan kedudukannya harus tetap dilindungi dan dipertahankan menurut hukum sebagai Anggota Legislatif maka tidak bisa dilakukan Penggantian Antar Waktu.

- ❖ PENGGUGAT sebagai pencari keadilan dimana Pengadilan sebagai *state of court*, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan – *to enforce the truth and justice* wajib menjaga hak PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara dari tindakan sewenang – wenang yang akan dilakukan Penggantian Antar Waktu.

Dengan demikian maka secara yuridis mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk membuat Putusan Sela – interim measure dan atau Penetapan terlebih dahulu sebelum dibuat Putusan Akhir untuk memerintahkan kepada TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII dalam hal yaitu :

- ❖ Supaya menyetop dan menghentikan tindakan Penggantian Antar Waktu kepada PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.
- ❖ Supaya tidak menerbitkan surat – surat dan menarik surat – surat yang sudah dikeluarkan yang berhubungan dengan PAW bagi PENGGUGAT serta tidak meresmikan PAW dari PENGGUGAT kepada MARWAN YAHYA. *Perbuatan – perbuatan itu tidak dilakukan oleh TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII mulai sekarang tanggal terdapatnya Perkara ini di Pengadilan Negeri Lhoksukon sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti dalam Perkara ini – kracht van gewijsde.*

PETITUM

Berdasarkan uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas maka dalam hal ini dengan mengacu pada Pasal 121 ayat 2 HIR dan Pasal 145 ayat 2 RBG maka PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon berkenan memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT – TERGUGAT untuk mengadili dan memeriksa Perkara ini serta berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya alasan – alasan yang terdapat dalam Gugatan Provisi ini.
2. Membuat Putusan Sela dan atau Penetapan segera sebelum Perkara ini memasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara dengan memerintahkan TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII untuk menyetop dan menghentikan seluruh kegiatan dalam rangka Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII sebelum Perkara ini memasuki proses pemeriksaan materi pokok perkara untuk menyetop dan menghentikan serta tidak melakukan semua kegiatan apapun untuk Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya Gugatan ini dari PENGGUGAT.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mempunyai kompetensi untuk mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini.
3. Menyatakan Surat Persetujuan Nomor: PAN/ A/ KU – SJ/ 032/ III/ 2017 Tanggal 29 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – I adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
4. Menyatakan Surat Nomor: PAN/ 01/A / K – S/ 7/ III/ 2017 Tanggal 14 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – II adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
5. Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – III Nomor: PAN/ 0115/B/ K – S/ 02/ 1 / 2017 Tanggal 24 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
6. Menyatakan Putusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – IV Nomor: 023/ PHPU/ MP –PAN/ VI/ 2016 Tanggal 20 Mei 2016 pada halaman 2 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
7. Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – V Nomor 954/ 156 Tanggal 25 April 2017 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan Surat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT – VI Nomor 270/ 14.4/ VI/ 2017 Tanggal 08 Mei 2017 adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum.
9. Menyatakan TERGUGAT – VII tidak meneruskan dan tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.
10. Menyatakan sita jaminan terhadap harta Hak Milik TERGUGAT – I , II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon sah dan berharga.
11. Menghukum TERGUGAT – VII tidak meneruskan dan tidak meresmikan Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi PENGGUGAT sebagai Anggota DPRK Aceh Utara.
12. Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII secara tanggung renteng untuk membayar segera ganti kerugian kepada PENGGUGAT yaitu kerugian materil sebesar Rp.3.200.000.000,- (Tiga

Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sebelum Perkara ini mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti.

13. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad – UBV*) walaupun adanya upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan *Verzet*.
14. Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII untuk mentaati dan melaksanakan seluruh materi dari amar Putusan dalam Perkara ini dengan penuh tanggung jawab.
15. Menghukum TERGUGAT – I, II, III, IV, V, VI dan TERGUGAT VII untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, dan IV memberikan jawaban tanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut:

I. DALAM EKSPESI

1. Bahwa gugatan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur, tidak jelas dan tidak lengkap (*obscurum libellum*) karena didalam merumuskan dalil-dalil berkenaan dengan gugatan tersebut penggugat tidak menyampaikan secara lengkap, jelas dan terang tentang persoalan yang menjadi pokok gugatan. Penggugat tidak menerangkan bahwa Penggugat pernah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Partai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai. Yang pada saat itu Penggugat sendiri telah menyetujui dan menyepakati apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Partai, Penggugat akan menerima.
2. Bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Amanat Nasional BAB VIII Pasal 20 tentang kewenangan dewan pimpinan menyebutkan:
 1. Dewan Pimpinan Partai berwenang menetapkan kebijakan dan melakukan tindakan sesuai keputusan partai yang ditetapkan oleh permusyawaratan dan rapat-rapat.
 2. Dst...
3. Bahwa BAB XI Tentang Mahkamah Partai dalam Anggaran Dasar Pasal 24 Ayat (1) menyebutkan "Mahkamah Partai adalah majelis yang berada ditingkat Dewan Pimpinan Pusat Partai dan berwenang menyelesaikan masalah dalam partai" disini dapat kita lihat bahwa Mahkamah Partai telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai aturan yang ada.
4. Bahwa BAB XIII dalam Anggaran Dasar Partai Tentang penempatan Kader dikepengurusan, Lembaga Legislatif dan Eksekutif pasal 26

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan “setiap Kader, anggota dan simpatisan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pengurus anggota legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan partai yang berlaku.

5. Bahwa pada BAB XIII anggaran Rumah Tangga Partai pada Pasal 61 ayat (2) menyebutkan “penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diselesaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari sejak penerimaan berkas pengaduan atau gugatan. Selanjutnya pada Pasal 68 Ayat (1) disebutkan “Dewan Pimpinan Partai berkewajiban melakukan evaluasi anggota legislatif.” Disini lagi-lagi tergambarkan bahwa DPP PAN telah melakukan tugasnya sesuai aturan yang ada.
6. Bahwa selanjutnya pada Pasal 32 dan 33 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa Pasal 32:

1. Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalam AD dan ART
2. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh partai politik.

Sedangkan pasal 33 ayat (3) menyebutkan “perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan Negeri paling lama 60 (enampulu) hari sejak gugatan perkara terdaftar dikepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung.

7. Bahwa telah benar apa yang diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan oleh Mahkamah Partai menganggap masalah ini telah selesai. Tidak ada perbuatan melawan hukum sedikitpun yang dilakukan oleh Tergugat I (DPP PAN), Tergugat II (DPW PAN), Tergugat III (DPD PAN) dan Tergugat IV (MP PAN).
8. Bahwa tidak ada sedikitpun dasar hukum penggugat untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Lhoksukon karena sengketa tersebut telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai sesuai AD dan ART partai dan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.



9. Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa hukum yang melandasi gugatan tersebut (*chicaneus exceptie*) dengan kata lain antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi sengketa hukum.
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas gugatan Penggugat harus dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscurum libellum*) selanjutnya demi hukum gugatan penggugat dalam perkara *aquo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Vorkalaard*)

II. DALAM JAWABAN

1. Bahwa apabila majelis hakim berpendapat lain maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tergugat IV menyampaikan jawaban dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam jawaban ini.
2. Bahwa para Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dalam perkara *Aquo* , kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara *Aquo* adalah M. SANI ISHAK sedangkan peristiwa hukumnya adalah akan dilakukannya Pemberhentian Antar Waktu sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara, itu semua dilakukan oleh Partai Amanat Nasional adalah dalam rangka melakukan keadilan bagi semua kader yang memberikan kontribusi terhadap partai. Karena keberadaan Penggugat sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara karena besarnya kontribusi dari MARWAN YAHYA yang hanya selisih 123 suara dari penggugat.
4. Bahwa Penggugat terpilih sebagai anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Amanat Nasional bukanlah suara yang didapat sendiri oleh Penggugat, banyak kontribusi calon lainnya tapi antara Penggugat dengan anggota yang akan menggantikannya sangatlah tipis selisihnya. Selanjutnya oleh DPD PAN Aceh Utara, DPW PAN Aceh dan DPP PAN menganggap karena kontribusinya hampir sama maka diambillah keputusan sesuai AD dan ART partai untuk dibagikan bersama kader yang lain karena azas Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Konstitutif.
5. Bahwa Penggugat sebagai anggota DPRK Aceh Utara benar tidak melakukan pelanggaran hukum apapun sehingga Pemberhentian Antar Waktu bukanlah dikarenakan adanya kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat tapi yang dilakukan oleh DPP PAN adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju pada keadilan dan pemerataan demi untuk kejayaan Partai Amanat Nasional kedepan.

6. Bahwa Penggantian Antar Waktu (PAW) yang dilakukan oleh DPP PAN sesuai dengan AD dan ART partai dan sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Selanjutnya DPP PAN mengeluarkan surat persetujuan nomor: PAN/A/KU-SJ/032/III/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang pokoknya menyetujui Pergantian Antar Waktu anggota DPRK Aceh Utara dari fraksi Amanat Nasional atas nama M. SANI ISHAK digantikan oleh MARWAN YAHYA.
7. Bahwa Tergugat II menyatakan sepakat untuk melakukan putusan dari Tergugat I tersebut selanjutnya memerintahkan kepada Tergugat III (DPD PAN Aceh Utara) untuk melaksanakan keputusan Pergantian Antar Waktu anggota DPRK Aceh Utara dari M. SANI ISHAK kepada MARWAN YAHYA.
8. Bahwa sebagai Tergugat IV Mahkamah Partai Partai Amanat Nasional (MP PAN) telah melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan yang diamanahkan oleh AD dan ART partai. Mahkamah Partai berupaya menyelesaikan permasalahan ataupun sengketa yang terjadi diinternal partai dan turut dihadiri oleh penggugat sendiri. Dan Penggugat menyatakan setuju apapun yang akan diputuskan oleh Mahkamah Partai. Sehingga Mahkamah Partai mengeluarkan surat keputusan Nomor: 023/PHPU/MP-PAW/V/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Mei 2016.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah para Tergugat sebutkan dalam Eksepsi dan Jawaban ini mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi yang disampaikan oleh para Tergugat seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet on vanklijke verkloord*).

II. DALAM JAWABAN

- Mengabulkan jawaban para tergugat seluruhnya.
- Menyatakan semua isi gugatan adalah kabur (*obscurum libellum*).
- Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat V memberikan jawaban tanggal 22 Agustus 2017 sebagai berikut:

Dalam eksepsi :

Gugat Penggugat tidak ada Konektasinya sama sekali.

1. Mengingat dan berdasarkan petunjuk perundang-undangan yang berlaku dengan dilakukan upaya hukum oleh Penggugat dalam hal ini (Sdr.M.Sani Ishak) kepada Tergugat V untuk tidak menindaklanjuti pergantian antar waktu (PAW) terhadap diri Penggugat, dan berdasarkan bukti yang telah diterima Tergugat V atas usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat dalam permasalahan tersebut, Tergugat V telah menerima salinan surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional secara tertulis yang ditujukan kepada DPRK ACEH UTARA Nomor : PAN/A/KU-SK/032/III/2017 Tanggal 29 Maret 2017 Perihal Pengajuan Pemberhentian dan Penetapan PAW (Pergantian Antar Waktu) Anggota DPRK Aceh Utara (An.M.Sani Ishak) dan menunjuk Sdr. (Marwan Yahya) sebagai Pergantian Antar Waktu.
2. Permasalahan yang diajukan Penggugat masih dalam jangkauan Internal Partai Amanat Nasional, maka Persoalan Pergantian Antar Waktu (PAW) Kader Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan wewenang Internal Partai Amanat Karya Nasional (PAN) yang harus diselesaikan di tingkat Internal Partai Amanat Nasional (PAN) dan tidak perlu melibatkan Tergugat V sama sekali.
3. Dalam hal ini tergugat V hanya menjalankan proses Administrasi dan usulan Verifikasi terhadap pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara dari Partai Amanat Nasional berdasarkan surat dari DPP PAN.
4. Dalam hal ini Tergugat V menjalankan perintah sebagaimana petunjuk Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 383 (ayat 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemberhentian Antar Waktu karena : a. Meninggal Dunia, b. Mengundurkan diri; c. atau diberhentikan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRK Aceh Utara dan Tata Tertib DPRK Aceh Utara Nomor : 1 Tahun 2014.

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas Tergugat V mengakuinya.
2. Bahwa segala apa yang menjadi alasan dalam eksepsi diatas mohon dianggap juga sebagaimana alasan jawaban Tergugat V dalam pokok perkara.

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas baik dalam eksepsi maupun dalam provisi, selanjutnya Tergugat V kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya

DALAM PROVISI

- Menerima eksepsi Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat VII juga telah memberikan Eksepsi dan jawaban tertanggal 21 Agustus 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Kewenangan relatif (relative competentie)

Pengadilan Negeri Lhoksukon secara kewenangan relatif tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam perkara ini sebagai Tergugat I dan Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional sebagai Tergugat II yang masing-masing berdomisili di Jalan Senopati Nomor 113, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12190 dan Jalan Imum Lueng Bata Nomor 32 Banda Aceh, Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Karena, domisili kedua Tergugat tersebut berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka sesuai dengan asas *actor sequitur forum Rei* (Pasal 118 HIR Jo 142 Rbg Jo 99 Rv) yang menyebutkan bahwa Pengadilan yang berwenang mengadili adalah pengadilan dimana tempat tinggal Tergugat. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

1. *Gugatan Kabur (Obscuur Libellum)*

Bahwa dalam posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang jelas yaitu tidak memuat penegasan hubungan hukum antara Penggugat dengan objek yang disengketakan. Jadi, dalil gugatan yang disampaikan Penggugat tidak memenuhi asas jelas dan tegas (*een duidelijke bepaalde conclusie*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv, yang menyebutkan bahwa isi gugatan harus memuat dasar atau dalil gugatan berisi tentang peristiwa dan hubungan hukum.

2. Cacat Yuridis Formil

Bahwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Tergugat VII mempunyai kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dan *wettelijke plicht* (kewajiban menurut

Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



undang-undang) untuk memproses pengesahan peresmian Pergantian Antar Waktu Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dinilai cacat yuridis formil (*error in persona*), mengingat Orang yang ditarik sebagai Tergugat VII tidak tepat (*gemis aanhodenig heid*) yaitu bukan pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian hukum yang timbul atas suatu perbuatan hukum. Disamping itu, gugatan diajukan belum saatnya (*premature*), oleh karena itu gugatan dari Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat VII dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas Tergugat VII mengakuinya.
2. Bahwa segala apa yang menjadi alasan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap juga sebagai alasan jawaban Tergugat VII dalam pokok perkara.
3. Bahwa terhadap posita 1 sampai dengan posita 15 Tergugat VII tidak perlu menanggapi karena hal tersebut tidak adakorelasi dan hubungan hukum sama sekali dengan tergugat VII, oleh karena itu Tergugat VII tidak perlu menanggapi lebih lanjut lagi.
4. Bahwa terhadap posita 8 Perbuatan Hukum terhadap perselisihan perolehan suara antara Penggugat dengan Partai merupakan persoalan internal Partai yang tidak perlu ditanggapi lebih lanjut oleh Tergugat VII supaya mengurungkan niatnya dan atau /untuk tidak menandatangani surat persetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, menurut hemat Tergugat VII yang akan menandatangani surat persetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat VII sudah benar dan melalui proses/prosedur serta mekanisme yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan Pimpinan DPRK Kabupaten/Kota menyampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRK Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oleh karena itu perbuatan Tergugat VII yang didalilkan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat persetujuan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat adalah menurut hukum dan/atau undang-undang sah memproses karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003.

5. Bahwa isi gugatan Penggugat pada Posita 9 yang menyebutkan Bahwa Tergugat IV juga telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang sistematis sehingga dapat merugikan Penggugat baik sebagai Anggota DPRK Aceh Utara maupun sebagai manusia pribadi yang merasa dipermalukan, bahwa masalah tersebut adalah masalah intern partai/urusan pribadi yang mana Tergugat VII tidak perlu untuk menanggapi lebih lanjut lagi.
6. Bahwa terhadap posita 10 gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat V telah mengeluarkan surat Nomor 954/156 Tanggal 25 April 2017 Perihal Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRK Aceh Utara M. Sani Ishak dalam Perkara ini sebagai Penggugat dari Partai Amanat Nasional.

Tergugat V meminta kepada Tergugat VI untuk melakukan Verifikasi Pergantian Antar Waktu untuk Penggugat maka tindakan itu sangat merugikan Penggugat dan tidak sesuai dengan fakta serta bertentangan dengan hukum gugatannya secara keseluruhan merupakan hal yang tidak wajar dan merupakan pembenaran diri Penggugat semata yang menurut hemat Tergugat VII alasan Penggugat dalam gugatannya perlu diuji kebenarannya berdasarkan fakta-fakta terhadap penggantian Antar Waktu penggugat sebagai anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa Tergugat VII sesuai dengan kewenangannya dapat meneruskan permohonan penerbitan Surat Keputusan kepada Gubernur terkait pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRK Aceh Utara dalam konteks Pergantian Antar Waktu.

7. Bahwa terhadap Posita 12 Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat VII (Bupati Aceh Utara) supaya tidak meneruskan surat usulan Pengganti antar waktu kepada Gubernur terhadap Penggugat M. Sani Ishak sebagai anggota DPR Kabupaten Aceh Utara, bahwa tidak ada kewajiban bagi Bupati Aceh Utara untuk mentaati permintaan dari Penggugat karena Bupati Aceh Utara berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meneruskan pergantian antar waktu kepada Gubernur Aceh yang diusulkan oleh DPRK Aceh Utara.

Halaman 20 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap Posita 13 yaitu permintaan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam gugatannya tanggal 7 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Tergugat I sampai dengan VI wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp.5.400.000.000,- (Lima milyar empat ratus juta rupiah) dengan Seketika sebelum Perkara ini mempunyai Putusan, adalah permintaan yang mengada-ada sangat berlebihan yang meminta kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar kerugian sebelum perkara ini mempunyai putusan dalam kapasitasnya *krach van geuijsjde* adalah prematur karena belum mempunyai kekuatan hukum dan tidak ada dasar hukum bagi Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk membayar sebesar yang dimintakan oleh Penggugat. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas baik dalam eksepsi niaupun dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat VII memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili **CL quom** memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat VII untuk seluruhnya.
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontuankelijk Verklaard!*).

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima jawaban Tergugat VII untuk seluruhnya;
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat baik dalam petitum, provisi maupun dalam pokok perkara untuk seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah menjatuhkan Putusan tanggal 14 November 2017 Nomor 07/Pdt.G/2017/ PN Lsk yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat-Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.253.000,- (dua juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu putusan diucapkan Penggugat dan Tergugat II tidak hadir di persidangan, kemudian Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberitahukan isi Putusan tersebut kepada Penggugat pada tanggal 17 November 2017 dan kepada Tergugat II pada tanggal 24 November 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Lsk, tanggal 17 November 2017 yang dibuat oleh SYAMSYAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 November 2017 Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Lsk dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV, masing pada tanggal 20 November 2017, kepada Kuasa Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 November 2017, kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 24 November 2017, dan kepada Kuasa Terbanding VII semula Tergugat VII pada tanggal 7 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 24 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 November 2017 dan Memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, kepada Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, kepada Kuasa Terbanding III semula Tergugat III, kepada Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, kepada Kuasa Terbanding VI semula Tergugat VI, dan kepada Kuasa Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 28 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 Desember 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 20 Desember 2017 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 14 Desember 2017 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Terbanding I semula Tergugat I, kepada Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, dan pada tanggal 13 Desember 2017 kepada Terbanding V semula Tergugat V, kepada Terbanding VI semula Tergugat VI, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII, masing-masing untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 November 2017 Nomor 07 /Pdt.G/2017/PN Lsk, dapat disimpulkan bahwa perkara a quo adalah merupakan sengketa/perselisihan partai politik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap sengketa/perselisihan yang berkaitan dengan partai politik pada pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan bahwa “ *Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung* ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas oleh karena perkara a quo merupakan sengketa/perselisihan partai politik, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seharusnya upaya hukum yang ditempuh oleh Pembanding semula Penggugat adalah mengajukan kasasi dan bukan banding, sehingga Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Lsk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara a quo, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor. 49 Tahun 2009 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan RBg serta Peraturan perundangan-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak berwenang memeriksa perkara Nomor 07/Pdt.G/2017/PN Lsk ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, oleh kami, Ardy Djohan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Suyadi, S.H. dan H. Muhammad Nur S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 13/Pen.Pdt/2018/PT.BNA, tanggal 26 Januari 2018, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Tarmizi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota

d.t.o

1. Suyadi, S.H.

d.t.o

2.H. Muhammad Nur, S.H.M.H.

Hakim Ketua

d.t.o

Ardy Djohan, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

Tarmizi, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00,- |
| 3. Pemberkasan | Rp 139.000,00,- |
| Jumlah | Rp 150.000,00,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

H. SAID SALEM, S.H.M.H.
NIP. 19620616 198503 1 006

Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR.BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, SH.
Nip.19611231 198503 0129

Halaman 25 dari 24 hal Putusan Nomor 13/PDT/2018/PTBNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)